

**LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
STUDI KASUS KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

EKO BAYU PRASETYO

101190034

Pembimbing:

WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.Li.

NIP. 198705272018011002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

PRASETYO, EKO BAYU, 2023. Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, M.H.Li.

Kata Kunci/Keywords : *Larangan Pernikahan, Adat Jawa, Sosiologi Hukum.*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suku Jawa merupakan suku yang masih memegang adat istiadat dari leluhurnya. Adat Jawa dalam masyarakat Jawa sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Babadan yang masih menyakini dan mempercayai tradisi larangan pernikahan adat Jawa yang diturunkan dari para leluhurnya dalam hal ini masyarakat mempercayai jika melanggar larangan pernikahan tersebut, maka rumah tangganya kelak akan banyak menerima malapetaka seperti masalah ekonomi hingga kematian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum? Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologi hukum yang berfokus pada teori kesadaran dan kepatuhan hukum.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) pemahaman masyarakat Kecamatan Babadan terhadap larangan pernikahan masih kental karena masih banyak masyarakat mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang dilarang oleh adat, khususnya dalam pernikahan, masyarakat memahami isi, tujuan, serta manfaat dari mematuhi larangan pernikahan adat Jawa, masyarakat menerima dan menghormati tradisi larangan pernikahan adat Jawa sebagai hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, masyarakat masih mempertahankan dan melestarikan larangan pernikahan adat Jawa dan sebagian dari masyarakat tidak menaati larangan pernikahan adat Jawa. 2) Masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tetap mempertahankan tradisi larangan pernikahan adat Jawa meskipun larangan tersebut tidak terdapat pada hukum agama maupun hukum negara karena mereka diberikan indoktrinir untuk mematuhi adat tersebut, mereka mengalami proses sosialisasi yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat mematuhi adat agar tidak menimbulkan sanksi sosial serta ingin menjalani hidup pantas dan teratur, dan masyarakat mematuhi hukum adat karena mereka ingin menunjukkan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dengan cara mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eko Bayu Prasetyo
NIM : 101190034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI
KASUS KECAMATAN BABADAN
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 11 September 2023


Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam


Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

Menyetujui,

Pembimbing


Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Eko Bayu Prasetyo
NIM : 101190034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Larangan Pernikahan Adat Jawa Persepektif
Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 6 Oktober 2023

Dan Telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjanan dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()

Ponorogo, 16 Oktober 2023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Eko Bayu Prasetyo
NIM : 101190034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum
Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses etheses.iain.ponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya digunakan untuk semestinya.

Ponorogo, 13 Oktober 2023

Penulis,



Eko Bayu Prasetyo



LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eko Bayu Prasetyo
NIM : 101190034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis, ini adalah benar-benar karya yang saya tulis sendiri. Bukan tulisan hasil dari mengambil karya orang lain dan saya akui sebagai tulisan dari pikiran saya sendiri

Apabila di kemudian hari terbukti dan dibuktikan skripsi ini hasil dari jiplakan karya orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 September 2023

Yang membuat pernyataan



Eko Bayu Prasetyo

101190034

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Kehadiran Penelitian	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Data dan Sumber Data.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	18
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II HUKUM PERKAWINAN ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM.....	22
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam	22
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	26
4. Hukum Melakukan Pernikahan	29

5. Larangan pernikahan (wanita yang haram di nikahi)	31
6. Pengertian Sosiologi Hukum	35
7. Pemahaman Masyarakat	36
8. Kesadaran Hukum	38
9. Kepatuhan Hukum	42
BAB III LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO	50
A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan	51
3. Keadaan Pendidikan	53
4. Keadaan Sosial Keagamaan	54
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	55
C. Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo	64
BAB IV ANALISA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO	67
A. Analisa Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum ..	67
B. Analisa Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, yang juga berlaku pada makhluk yang paling sempurna yaitu manusia.¹ Firman Allah dalam surat al-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.²

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah di tetapkan oleh *syara'* guna menghalakan percampuran antara keduanya, sehingga keduanya saling membutuhkan dan sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

¹ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka setia, 2008), 13.

² Al-Qur'an Kemenag 2019, 51: 49.

³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2013), 14.

Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah.⁵ Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama atau spiritual sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir atau materiil, tetapi unsur rohani juga memiliki peran yang sangat penting.⁶

Pada dasarnya para fuqaha berpendapat bahwa pernikahan hukumnya sunnah, sedangkan golongan zhahiriyah berpendapat bahwa pernikahan hukumnya wajib. Para ulama dari golongan malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa pernikahan hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian orang dan mubah untuk sebagian orang lainnya.⁷ Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan perjanjian suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Untuk membangun kehidupan keluarga tersebut, pernikahan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah didalam al-Quran dan as-Sunnah yang sifatnya masih umum. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum negara. Sebuah perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Allah dan hukum negara jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV rukun dan syarat pernikahan

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 9.

⁵ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), 5.

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 9.

⁷ Abdul Rahman Ghozaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 12.

meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa wali nikah tidak masuk dalam rukun pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa KHI lebih lengkap dan menyempurnakan makna perkawinan, sehingga wali nikah menjadi sangat penting bagi sahnya sebuah perkawinan, terutama bagi calon mempelai perempuan. Demikian juga dengan saksi perkawinan, sehingga jika tidak ada wali dan saksi maka dalam perspektif KHI perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁸

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, tetapi syarat perempuan yang boleh nikahi hendaknya dia bukan orang yang haram bagi laki-laki tersebut, baik haram untuk selamanya atau sementara. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri larangan pernikahan dijelaskan pada Bab IV Pasal 39 sampai Pasal 44. Dalam Pasal 39 ini menjelaskan larangan melakukan pernikahan apabila terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan. Kemudian didalam Pasal 40 juga melarang melangsungkan pernikahan dengan wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, masih dalam masa *iddah* dengan pria lain dan wanita yang bukan beragama Islam. Kemudian didalam Pasal 41 juga melarang melakukan pernikahan dengan menggabungkan atau memadu dua saudara dalam satu waktu bersamaan karena pertalian nasab atau persusuan. Dalam Pasal 42 melarang melangsungkan pernikahan dengan pria yang mempunyai empat istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih

⁸ Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, 15–16.

dalam waktu masa *iddah* talak *raj'i*. Dalam Pasal 43 melarang perkawinan antara pria dengan wanita bekas istrinya yang sudah ia talak tiga kali ataupun bekas istri yang di *li'an*. Kemudian dalam Pasal 44 melarang pernikahan wanita dengan pria yang tidak beragama Islam.⁹

Suku Jawa merupakan suku yang masih memegang adat istiadat dari leluhurnya. Adat Jawa dalam masyarakat Jawa sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tidak dapat dipungkiri karena hal ini dipengaruhi dari kebiasaan masyarakat penganut agama sebelumnya di Jawa sebelum masuknya Islam. Suatu kebiasaan yang telah mendarah daging dan menjadi adat tentu akan sulit dihilangkan tetapi sebaliknya kebiasaan tersebut akan menjadi pedoman dan kepercayaan masyarakat.

Seperti halnya masyarakat di Kecamatan Babadan yang masih menyakini dan mempercayai tradisi larangan pernikahan adat Jawa yang diturunkan dari para leluhurnya dalam hal ini masyarakat mempercayai jika melanggar larangan pernikahan tersebut, maka rumah tangganya kelak akan banyak menerima malapetaka seperti masalah ekonomi hingga kematian. Bahkan hal ini menjadikan mayoritas masyarakat ketika dalam memilih calon suami atau istri selalu melihat dari adat tersebut, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melanggar atau menentang suatu yang telah ditentukan oleh adat khususnya dalam pernikahan.

Menurut Mbah Papan salah satu *berjonggo* atau sesepuh di Kecamatan Babadan, beliau menjelaskan bahwa di Kecamatan Babadan ini

⁹ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 19–23.

masih kental dengan adat istiadatnya, terutama yang berkaitan dengan penentuan pasangan pengantian. Beliau menuturkan ada beberapa larangan pernikahan adat Jawa yaitu *ngalor-ngulon*, *mbarep telon*, *lusan manten*, dan *lusan besan* ini merupakan larangan pernikahan yang dianggap mempunyai akibat fatal jika dilanggar seperti hidup tidak tenang, masalah ekonomi, bahkan sampai kematian. Hal ini masih ditaati oleh kebanyakan masyarakat di Kecamatan Babadan. Sebenarnya larangan pernikahan adat Jawa itu banyak tetapi beliau mengatakan “*sing diurus wit e ae rincikane ora usah*” yang artinya yang dipegang yang penting-penting atau yang memiliki akibat yang besar selain itu jika masih bisa dilakukan maka tidak apa-apa tetapi harus dengan *laku prihatin*.¹⁰

Pernyataan selaras juga dituturkan oleh Bapak Misno yang merupakan salah satu warga Desa Lembah, beliau juga menuturkan terdapat beberapa larangan pernikahan adat Jawa *ngalor-ngulon*, *lusan*, *mosan*, *mbarep telon*. Menurut penjelasan beliau larangan tersebut masih banyak ditaati oleh masyarakat. Pernah ada salah satu masyarakat Desa Lembah yang melanggar larangan pernikahan adat Jawa *mbarep telon* yaitu calon pengantin pengantin, salah satu orang tua dan besan merupakan anak pertama. Tidak lama setelah acara pernikahan ibu dari istri meninggal dunia setelah itu dalam berumah tangga pasangan suami istri tersebut tidak dikarunia anak dan tidak beberapa lama bapak dari istri tersebut meninggal dunia dan pada akhirnya si suami

¹⁰ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2022.

juga meninggal dunia. Masyarakat banyak yang percaya bahwa kejadian-kejadian tersebut dikarenakan kedua keluarga melanggar larangan tersebut.¹¹

Didalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan seperti halnya larangan di atas. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa dalam perspektif sosiologi hukum.

Dengan latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang larangan pernikahan dengan judul “Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan adat jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan adat jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum.

¹¹ Bapak Misno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 November 2022.

2. Untuk menjelaskan kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan adat jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pengetahuan dibidang hukum pernikahan terkait dengan larangan pernikahan adat jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan diharapkan bisa sebagai acuan atau refrensi bagi para penulis lainnya yang ingin meperdalam pengetahuan tentang adat jawa khususnya mengenai larangan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan wawasan pengetahuan bagi masyarakat mengenai larangan pernikahan adat jawa yang dilakukan masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu.

E. Telaah Pustaka

Pertama skripsi karya Khudori Anwarudin dengan judul “*Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*” dengan rumusan masalah bagaimana pandangan ‘urf terhadap alasan larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo dan bagaimana pandangan ‘urf terhadap pelanggaran larangan perkawinan *ngalor-ngulon* di Desa Semanding

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif. Teori yang digunakan Khudori Anwarudin adalah teori *'urf*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa alasan masyarakat terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Semanding termasuk dalam *'urf shâhîh* atau adat yang baik serta boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Pandangan *'urf* terhadap pelanggaran larangan *ngalor-ngulon* di Desa Semanding diperbolehkan, karena larangan tersebut dipandang dari segi karakteristiknya termasuk *'urf fi'li*, sedang segi pelakunya termasuk *'urf khashshah*.¹²

Perbedaan skripsi yang ditulis Khudori Anwarudin dengan penelitian ini adalah berfokus pada larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Semanding dengan menggunakan *'urf* sedangkan penelitian ini peneliti membahas tentang pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat Kecamatan Babadan atas larangan pernikahan adat Jawa menggunakan teori sosiologi hukum.

Kedua, skripsi karya Aneka Tri Puji Lestari dengan judul "*Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*" dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan terhadap dasar larangan menikah pada bulan *selo* di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan *'urf* terhadap sanksi atas pelanggaran larangan menikah pada Bulan *Selo* di Desa Ngasinan

¹² Khudori Anwarudin, Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif *'Urf*, Skripsi (IAIN Ponorogo, 2019).

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif. Teori yang digunakan Aneka Tri Puji Lestari adalah teori *'urf*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih menyakini dan mempercayai tentang adanya mitos sampai dengan sekarang. Dasar yang mendorong masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan pada Bulan *Selo* diantaranya karena masih mempertahankan dan melestarikan adat istiadat Jawa dan dianggap sebagai warisan dari para leluhurnya. Dan untuk menghormatinya masyarakat tetap melakukan adat larangan menikah pada Bulan *Selo* ini. Sedangkan untuk sanksi yang diterima oleh para pelanggar larangan menikah pada Bulan *Selo* termasuk *'urf shahih*, karena masyarakat berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka ialah hanya dari Allah SWT bukan dari Bulan *Selo* nya. Bulan *Selo* hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap Bulan *Selo* termasuk bulan yang baik sehingga tidak menimbulkan syirik serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹³

Perbedaan skripsi yang ditulis Aneka Tri Puji Lestari membahas tentang larangan pernikahan dibulan *Selo* di Desa Ngasinan dengan menggunakan *'urf* sedangkan penelitian ini peneliti membahas membahas tentang latar belakang masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹³ Aneka Tri Puji Lestari, Tinjauan *'Urf* Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019).

Ketiga, skripsi karya Alfi Amirul Mukminin dengan judul “*Nikah Lusan di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dalam Perspektif Masalah Mursalah*” dengan rumusan masalah bagaimana praktik nikah lusan di desa Mangunrejo dan bagaimana hukum nikah lusan di desa Mangunrejo dalam perspektif *masalah murslah*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif. Teori yang digunakan Alfi Amirul Mukminin adalah teori *masalah murslah*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa syarat praktik nikah *lusan* di Desa Mangunrejo di antara lain adalah tidak di perhitungkan oleh keluarga, semua urusan yang berkaitan dengan pasangan nikah lusan sama sekali tidak ada campur tangan dari keluarga maupun orang lain, adanya hari baik, dan adanya ruwatan dari tokoh Adat. Hukum nikah *lusan* menurut masyarakat Desa Mangunrejo ada dua, pertama dilarang karena faktor tradisi atau adat istiadat leluhur. Kedua, boleh seperti halnya pernikahan pada umumnya, yaitu hukumnya mubah dari segi *maslahan murslah*.¹⁴

Perbedaan skripsi yang ditulis Alfi Amirul Mukminin ini membahas tentang nikah lusan dengan menggunakan teori *masalah mursalah* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum terhadap pemahaman serta ketaatan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Keempat, skripsi karya Amira Fatkhu Zulfa Dina dengan judul “*Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu di*

¹⁴ Alfi Amirul Mukminin, *Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2017).

Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun” dengan rumusan masalah bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan perkawinan *mbarep telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan bagaimana pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan *mbarep telu* di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan Amira Fatkhu Zulfa Dina adalah teori sosiologi hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tradisi larangan perkawinan *mbarep telu* tidak sesuai dengan syarat dan rukun sahnya pernikahan. Karena *mbarep telu* bukan bagian dari rukun dan syarat sahnya pernikahan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam fiqih, KHI dan UU No. 1 tahun 1974. Namun hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum karena rukun dan syaratnya telah dipenuhi diawal. Hanya saja masyarakat Desa Mojopurno harus melakukan tradisi perkawinan *mbarep telu* yang telah ada. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Mojopurno telah dipegaruhi oleh sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian dan sistem organisme biologis. Kemudian dari tradisi larangan tersebut memunculkan tiga pola penyelesaian yaitu, ruwat, yang merupakan bentuk dari menjauhkan diri dari bahaya yang didalamnya terdapat tiga cara lagi, yaitu pewayangan, barang jantur, jenang sengkolo dan tumpeng, calon mempelai diberangkatkan dari rumah saudara untuk dianggap anaknya agar tidak membentuk pola

mbarep telu dan meminta bantuan hakim untuk kemudian menjadi wali pernikahan.¹⁵

Perbedaan skripsi yang ditulis Amira Fatkhu zulfa Dina ini membahas satu fokus larangan perkawinan yaitu *mbarep telon* dengan menggunakan teori sosiologi hukum sedangkan penelitian peneliti fokus terhadap latar belakang pemahaman masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Kelima, skripsi karya Ita Rahmania Hidayati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Menikah Lusan Besan di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo*” dengan menggunakan rumusan masalah mengapa adat *lusan besan* dijadikan larangan menikah di Desa Mbondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan menikah *lusan besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan Ita Rahmania Hidayati adalah teori hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *lusan besan* adalah apabila seseorang menikahkan anaknya untuk yang ketiga kali dan calon besan untuk yang pertama kali atau sebaliknya. Alasan adat *lusan besan* dijadikan larangan menikah di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo karena kuarangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam khususnya mengenai hukum perkawinan Islam dan juga adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk

¹⁵ Amira Fatkhul Zulfa Dina, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019).

yang akan terjadi jika melakukan pernikahan *lusan besan* seperti kesulitan ekonomi tertimpa penyakit, perceraian dan kematian. *Lusan besan* bukan termasuk adat yang bisa dijadikan hukum yang harus ditaati karena tidak sesuai dengan al-Quran dan hadis, dan tidak berlaku umum pada kaum muslimin, serta menghilangkan kemanfaatan dari sebuah perkawinan. Larangan menikah *lusan besan* di Desa Mbondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo bertentangan dengan surat *An-Nisa'* ayat 22-23. Berdasarkan hukum Islam maka hukum melakukan pernikahan *lusan besan* adalah *mubah* apabila telah memenuhi syarat dan rukun serta dilakukan oleh orang yang secara hukum Islam tidak memiliki halangan untuk menikah.¹⁶

Perbedaan skripsi yang ditulis Ita Rahmania Hidayati membahas larangan pernikahan *lusan besan* dengan menggunakan hukum Islam, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang larangan pernikahan adat Jawa menggunakan teori sosiologi hukum.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahanya. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang

¹⁶ Ita Rahmania Hidayati, Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Menikah *Lusan Besan* di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Sunan Ampel, 2010).

berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁷

Dalam penelitian yang berkaitan dengan ketaatan masyarakat atas larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, peneliti akan berusaha untuk meneliti secara mendalam dari pandangan masyarakat, pandangan sosiologi hukum terhadap ketaatan masyarakat atas larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Sehingga metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian peneliti merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mengetahui secara jelas mengenai ketaatan masyarakat atas larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian ini menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.

¹⁷ Khudori Anwarudin, Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019), 12.

2. Kehadiran Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan melakukan pengamatan dan berperan langsung dalam mengumpulkan data. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci/aktor sentral, sedangkan instrumen lainnya hanyalah penunjang. Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting karena sebagai parsitipan atau pengamat penuh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan beberapa desa sebagai sampel yaitu Desa Lembah, Desa Purwosari, Desa Pondok, Desa Gupolo, Desa Polorejo, Desa Sukosari. Pemilihan lokasi ini karena mayoritas masyarakat Kecamatan Babadan masih kental dengan tradisi larangan pernikahan adat jawa yang ditinggalkan leluhurnya. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian pada masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaen Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan sekumpulan informasi atau nilai yang dapat diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa lambang atau sifat.¹⁸

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data tentang:

- 1) Pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
- 2) Kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer yang dipakai adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung *berjonggo* atau sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mematuhi larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

2) Sumber Data sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,

¹⁸ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset Dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan larangan pernikahan serta dapat membantu peneliti untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Teknik Wawancara

Pada teknik ini merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan langsung untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dengan demikian dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹

Dalam teknik ini peneliti akan mewancarai *berjonggo* atau sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang mematuhi larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.²⁰

Sutrisno Hadi berpendapat bahwa, obsevasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.²¹

c. Dokumentasi

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²²

6. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila

²⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012), 165.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 203.

²² Sugiyono, 218.

diperlukan.²³ Dengan demikian dalam hal ini, setelah terkumpul data-data yang berkaitan dengan ketaatan masyarakat atas larangan pernikahan adat jawa.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini penyajian data adalah menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif, tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang diteliti dan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.²⁴ Dalam penelitian ini adalah penyajian data secara cermat dan sistematis mengenai ketaatan masyarakat atas larangan pernikahan adat jawa.

c. *Conclusion Drawing* (Verification)

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini menjelaskan temuan dapat berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas dan sederhana kemudian diteliti menjadi lebih jelas.²⁵

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar

²³ Sugiyono, 323.

²⁴ Sugiyono, 325.

²⁵ Sugiyono, 329.

data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pebanding terhadap data. Triangulasi diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan data. Tingkat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan menggunakan teknik pengamatan yang tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari.²⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan pengecekan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu dengan mengecek apakah sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang diperoleh benar-benar valid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah pembahasan masalah dalam penelitian ini. Serta agar memperoleh gambaran secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti menguraikan dalam lima bab pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: GP Press, 2009), 15.

Bab kedua, pada bab ini berisikan landasan teori yang memuat teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Teori-teori ini adalah pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum melakukan pernikahan, larangan pernikahan, pengertian sosiologi hukum, pengertian pemahaman masyarakat, kesadaran hukum, dan kepatuhan hukum. Teori ini merupakan hasil dari kesesuaian dengan rumusan masalah dan data yang telah dikaji.

Bab ketiga, pada bab ini berisikan hasil penelitian. Pada data ini akan memuat data primer temuan peneliti yang berkenaan dengan pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan adat jawa dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap larangan pernikahan adat jawa di Kecamatan Babadan. Serta ditunjang dengan data sekunder yang berupa telaah pustaka dan wawancara dengan masyarakat yang mengetahui tentang objek yang diteliti.

Bab keempat, pada bab ini berisikan pembahasan/analisis yang berisi teori-teori yang telah peneliti sajikan pada bab dua guna menjawab rumusan masalah.

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran yang berisi pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan dalam aplikasi hasil penelitian.

BAB II

HUKUM PERKAWINAN DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Nikah, menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang berarti akad nikah dan juga bisa diartikan sebagai *wath'u al-zaujah* yang bermakna menyetubuhi istri. Secara istilah pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta* (persetubuhan) dengan wanita, selama wanita tersebut tidak haram untuk dinikahnya baik karena nasab atau seperti sebab persusuan. Pernikahan terkadang disebut juga dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” bersal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengemukakan arti dari pernikahan:

¹ H.M.A. Tihami dan Sobrani Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

- 1) Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.²
- 2) Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "zauj", yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama malikiyah menyebutkan perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.³
- 4) Ulama Hababilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz "nikah" atau "tazwij" untuk dapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah* di dunia.⁴

² Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, 17.

³ Beni Ahmad Saebeni, 17.

⁴ Beni Ahmad Saebeni, 17.

5) Sayyid Sabiq berpendapat bahwa pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁵

Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membangun keluarga yang saleh dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam.⁶

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang Allah perintahkan kepada umatnya, pernikahan juga merupakan penyempurna iman dalam agama. Sumber hukum pernikahan dalam Islam adalah al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang memberikan dasar hukum perkawinan. Diantara ayat-ayat tersebut sebagai berikut:

1) Surat an-Nisa ayat 1 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), 23.

⁶ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 32.

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”⁷

2) Surat ar-Rum ayat 21 menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁸

3) Surat Yasin ayat 36 menyatakan:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya:

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”⁹

4) Surat an-Nahl ayat 72 menyatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

⁷ Al-Qur'an Kemenag 2019, 4: 1.

⁸ Al-Qur'an Kemenag 2019, 30: 21.

⁹ Al-Qur'an Kemenag 2019, 36: 36.

Artinya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹⁰

5) Rasulullah Saw menegaskan:

“Nikah adalah termasuk sebagian dari sunnahku, maka barang siapa yang tidak senang (benci) terhadap sunnahku, ia bukanlah dari umatku” (HR. Ibnu Majah dari ‘Aisyah ra).¹¹

6) Dalam sebuah hadist riwayat al-Baihaqi Rasulullah Saw menyatakan:

“Apabila seseorang telah melaksanakan perkawinan, berarti ia telah menyempurnakan agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), oleh karena itu berhati-hatilah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada paruh yang masih tertinggal”.¹²

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka pada saat wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam sebuah perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut

¹⁰ Al-Qur’an Kemenag 2019, 16: 72.

¹¹ Mustafa Kamal Pasha MS Chalil dan Wahardjani, *Fikih Islam Dengan Putusan Majelis Tarjih* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 257.

¹² Wahardjani, 257.

Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama Islam.¹³

Pernikahan dianggap sah bila telah terpenuhi syarat dan rukunya. Mahmud Yunus berpendapat bahwa rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi. Jika tidak terpenuhi pada saat berlangsung, maka pernikahan tersebut dianggap batal.¹⁴

1) Rukun Pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul¹⁵

2) Syarat Pernikahan

Syarat pernikahan merupakan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul

- a) Syarat-syarat calon suami

(1) Beragama Islam

(2) Laki-laki

¹³ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

¹⁴ Beni Ahmad Saebeni, 107.

¹⁵ Beni Ahmad Saebeni, 107.

- (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat memberikan persetujuan
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁶
- b) Syarat-syarat calon istri
- (1) Beragama Islam
 - (2) Perempuan
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat dimintai persetujuannya
 - (5) Tidak terdapat halangan perkawinan¹⁷
- c) Syarat-syarat wali nikah
- (1) Laki-laki
 - (2) Dewasa
 - (3) Mempunyai hak perwalian
 - (4) Tidak terdapat halangan perwalian¹⁸
- d) Syarat-syarat saksi nikah
- (1) Minimal dua orang laki-laki
 - (2) Hadir dalam ijab kabul
 - (3) Dapat mengerti maksud akad
 - (4) Beragama Islam
 - (5) Dewasa¹⁹
- e) Syarat-syarat ijab Kabul

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 9.

¹⁷ Mardani, 9.

¹⁸ Mardani, 9.

¹⁹ Mardani, 10.

- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- (3) Memakai kata-kata nikah *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut
- (4) Antara ijab dan kabul bersambungan
- (5) Orang yang terakait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah²⁰

Sedangkan mahar atau maskawin kedudukannya sebagai kewajiban dan sebagai syarat sahnya pernikahan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah.²¹

4. Hukum Melakukan Pernikahan

Hukum Islam mengenal lima kriteria hukum yaitu, wajib (harus), sunnah (anjuran atau dorongan yang sebaiknya dilakukan), mubah (kebolehan), makruh (kurang atau tidak disukai yang sebaiknya ditinggalkan), dan haram (larangan keras). Jika dihubungkan dengan lima kriteria hukum diatas maka hukum melakukan pernikahan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1) Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina manakala dirinya tidak menikah.

²⁰ Mardani, 10.

²¹ Mardani, 10.

Keharusan menikah ini didasarkan pada alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan melakukan zina adalah wajib.²²

2) Sunnah

Perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan memiliki nafsu biologis akan tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu syahwat, maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang tersebut merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan perbuatan zina.²³

3) Mubah

Perkawinan hukumnya menjadi mubah atau boleh bagi seseorang yang tidak memiliki faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk melakukan pernikahan.

4) Makruh

Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk melakukan pernikahan, kedewasaan kerohaniannya sudah matang tetapi dia tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup dengan istri dan anak-anaknya. Dia makruh

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 91.

²³ Suma, 92.

untuk menikah dan dianjurkan untuk mengendalikan dengan berpuasa. Lebih baik untuk tidak menikah terlebih dahulu, karena nantinya menikah akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anaknya.²⁴

5) Haram

Pernikahan menjadi haram hukumnya bagi seorang yang menikahi wanita dengan tujuan menyakiti, memainkan dan memeras hartanya. Demikian juga menikah dengan wanita yang haram dinikahi. Hal tersebut seperti memadu dua wanita bersaudara yang sama. Suka seseorang menikah dengan maksud demikian, pernikahannya sah karena memenuhi syarat dan rukunnya yang formal akan tetapi dia berdosa karena maksud buruknya itu.²⁵

5. Larangan pernikahan (wanita yang haram di nikahi)

Wanita yang haram dinikahi adalah wanita yang tidak boleh dinikahi karena sebab tertentu. Ada yang bersifat selamanya dan sementara.

1) Terlarang untuk selama-lamanya

Untuk kategori ini secara garis besar digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a) Karena disebabkan pertalian darah

²⁴ Erwin Yuda Prahara, *Ilmu Fiqh* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 91.

²⁵ Prahara, 92.

Salah satu hikmah dengan dilarangnya pernikahan seseorang karena adanya pertalian darah (*incease*) adalah untuk menghindarkan dari berbagai kerusakan yang akan menimpa anak keturunannya, seperti ketidaknormalan dalam pertumbuhan baik fisik maupun batinya.

Dalam kelompok ini ada tujuan kita yang haram dinikahi, yaitu:

- (1) Ibu (termasuk dalam kategori ini adalah ibunya ibu dan seterusnya ke atas serta ibunya ayah dan seterusnya ke atas)
 - (2) Anak perempuan (termasuk ke dalam kategori ini adalah anak kandung dan cucu perempuan)
 - (3) Saudara perempuan (termasuk saudara kandung, seayah atau seibu)
 - (4) Saudara perempuan dari bapak (bibi) baik sekandung, seayah atau seibu
 - (5) Saudara perempuan dari ibu
 - (6) Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)
 - (7) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).²⁶
- b) Wanita yang dilarang dinikahi karena sebab persemendaan:
- (1) Ibu dari istri atau mertua (termasuk ibunya ibu mertua dan ibunya ibu ayah mertua dan seterusnya ke atas)

²⁶ Wahardjani, *Fikih Islam Dengan Putusan Majelis Tarjih*, 87.

- (2) Anak tiri yang ibunya telah digauli (termasuk cucu-cucunya, baik dari anak-anak perempuan ataupun anak-anaknya dari laki-laki)
 - (3) Istri anaknya atau menantu (termasuk istri cucunya baik dari pihak anak laki-laki maupun dari pihak anak perempuan dan seterusnya kebawah)
 - (4) Istri dari ayah atau ibu tiri.²⁷
- c) Wanita yang haram dinikahi karena sebab persusuan:
- (1) Ibu-ibu yang menyusukan, termasuk ibunya ibu yang menyusukan atau nenek, ibu dari suami ibu yang menyusukan dan seterusnya keatas
 - (2) Anak-anak perempuan dari ibu yang menyusukan
 - (3) Anak-anak perempuan dari semua ibu yang menyusukan
 - (4) Anak-anak dari saudara laki-laki persusuan, termasuk anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki ibu dan suami ibu susuan
 - (5) Anak-anak dari saudara perempuan persusuan, termasuk anak-anak perempuan dari anak perempuan dari ibu susuan dan suami ibu susuan
 - (6) Saudara perempuan dari ibu yang menyusukan
 - (7) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.²⁸

²⁷ Wahardjani, 87.

²⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 87.

2) Terlarang untuk sementara

- a) Menikahi dua wanita bersaudara atau mengumpulkan antara bibi dengan keponakan perempuannya dalam satu waktu. Larangan ini berubah jika istri wafat atau diceraikan maka suami boleh menikahi saudara istri atau keponakan istri.
- b) Seorang laki-laki dilarang menikahi istri orang lain atau wanita yang sedang menunggu masa iddah nya selesai. Larangan ini berubah jika wanita tersebut telah diceraikan suaminya dan telah selesai masa iddah nya.
- c) Seorang laki-laki dilarang menikahi wanita atau istri yang sudah ia talak tiga atau talak *bain kubro*. Larangan ini berubah jika manta istri telah dinikahi orang lain dan setelah itu bercerai, maka mantan suami bisa menikah kembali.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 menyatakan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang:

- a) Berhubungan darah dari garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak istri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang

²⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 20–21.

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.³⁰

6. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya.³¹ Menurut satjipto Raharjo sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum atas pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³²

Ilmu sosiologi hukum adalah aliran dalam ilmu hukum yang kajiannya bertolak dari kaidah-kaidah hukum yang abstrak, tetapi menerima dan mengakui adanya pengaruh unsur-unsur sosial dalam kaidah hukum. Sosiologi hukum adalah cabang kajian dari sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, antara gejala sosial, gejala non sosial dan ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Sedangkan sosiologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat. Sebagai bagian dari cabang kajian sosiologi, sosiologi hukum banyak

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 8.*

³¹ Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010), 1.

³² Amira Fatkhul Zulfa Dina, *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi*, (IAIN Ponorogo, 2019), 52.

memusatkan perhatiannya pada masalah hukum sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berbeda dengan kajian-kajian ilmu hukum normatif yang lazim disebut sebagai ilmu hukum murni, sosiologi hukum tidak tidak membatasi kajiannya pada kaidah atau norma hukum yang tertuang dalam perundang-undangan.³³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum yang di hadapkan dengan gejala-gejala sosial lainnya di dalam masyarakat.³⁴

7. Pemahaman Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti pengertian, pendapat pikiran, aliran, pandangan, pikiran, mengerti benar, tahu benar, pandai dan mengerti benar akan sesuatu. Sedangkan pemahaman merupakan proses menguasai dan memahami.³⁵

Menurut Nana Sudjana, pemahaman merupakan hasil belajar.³⁶ Pemahaman (*comprehension*) merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu tersebut di ketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang

³³ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 15.

³⁴ Zulfatun Ni'mah, 16.

³⁵ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1102.

³⁶ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 24.

sesuatu serta dapat melihatnya dari berbagai aspek. Pemahaman merupakan setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.³⁷

Proses pemahaman adalah langkah ataupun cara guna mencapai suatu tujuan sebagai alat dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan mampu menciptakan adanya cara pandang atau pemikiran yang benar akan sesuatu. Sedangkan cara pandang atau pemikiran merupakan proses berfikir, dimana merupakan gejala jiwa yang menetapkan hubungan terhadap pengetahuan kita dengan masalah.

Pemahaman tersebut bertujuan untuk kepentingan pemberi bantuan terhadap pengembangan potensi yang ada padanya serta penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Pada kenyataanya manusia berbeda-beda dalam kemampuan berfikirnya, karakter, kepribadian, tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan macam-macam cara.³⁸

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang berada dibawah tekanan serangkain kebutuhan serta di bawah pengaruh seperangkat keyakinan, ideal, dan tujuan tersatukan dan melebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama dalam suatu wilayah tertentu, berbagi iklim, berbagi identitas, berbagi kesengan dan kesedihan.

³⁷ Anas Sudjiono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 50.

³⁸ Danang Tri Sangsoko, *Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah*, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2020), 12.

Koentjaraningrat memaknai masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berkelanjutan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.³⁹ Sehingga masyarakat dapat disebut dengan sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa kelompok yang tinggal dalam satu wilayah yang telah mempunyai norma-norma, adat, dan berbagai aturan yang harus ditaati.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat adalah proses atau langkah untuk mencapai suatu tujuan yang didalamnya terdapat sekumpulan orang yang telah mempunyai norma-norma, adat, dan aturan yang harus ditaati.

8. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum secara bahasa berasal dari kata sadar yang berarti tahu atau mengerti dan kata hukum yang diartikan sebagai kaidah yang mengatur hubungan masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum adalah mengetahui dan mengerti hukum atau mengetahui dan mengerti kaidah yang mengatur hubungan masyarakat.⁴⁰

Menurut Paul Scholten kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian

³⁹ Rini Iswari Eko Handoyo, *Studi Masyarakat Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2015), 1.

⁴⁰ Sudirman A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy* (Malang: Inteligencia Media, 2022), 24.

ini menekankan nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian yang konkrit dalam masyarakat.⁴¹ Pengertian kesadaran hukum oleh Scholten ini menjadi rujukan bagi Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Pengertian ini menekankan kesadaran hukum sebagai nilai yang ada dalam diri manusia. Pengertian kesadaran hukum ini, akan membawa manusia tidak hanya mampu untuk memahami hukum, tetapi juga mampu membedakan hukum yang baik dan hukum yang buruk, hukum adil dan hukum yang tidak adil, maupun hukum yang bermanfaat dan hukum yang tidak bermanfaat.⁴²

Kesadaran hukum tumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat yang sejatinya merupakan manifestasi dari perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup masyarakat melalui pemikiran dan menafsiran tertentu.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum mengandung dua aspek yaitu kesadaran yang dalam diri manusia dan perilaku hukum. Dengan demikian kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai kesadaran manusia terhadap hukum yang ada dan hukum yang diharapkan ada sehingga melahirkan pemaknaan diri

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

⁴² A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy*, 25.

akan hukum yang baik dan hukum yang buruk, yang pada akhirnya berdasarkan pemaknaan hukum melahirkan perilaku hukum. Dengan demikian kesadaran hukum melekat pada perilaku hukum masyarakat.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁴³ A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, 26.

- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. ⁴⁴

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain:

- 1) Indikator yang pertama adalah pengetahuan tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. ⁴⁵

⁴⁴ Naimatus Sholikhah, "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Skripsi" (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

⁴⁵ Naimatus Sholikhah, 14.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.⁴⁶

9. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan masyarakat mengenai hukum bisa digambarkan sebagai perilaku yang selaras dengan perintah hukum. Kepatuhan hukum ialah bagaimana hubungan kepatuhan hukum dengan latar sosial dimana hukum dipatuhi oleh masyarakatnya. Pikiran yuridis tradisional menerima bahwa perilaku masyarakat dibuat oleh hukum, bahwa hukum dapat diterima serta dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga, antara peraturan hukum dan kepatuhan terdapat hubungan linier yang

⁴⁶ Naimatus Sholikah, 14.

mutlak. Di mana ada hukum pasti ada kepatuhan. Teori ini disebut dengan teori konvarian.⁴⁷

Teori Krabbe menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang bisa mengikat manusia, terkecuali ia menerimanya berdasarkan pada keyakinannya sendiri. Krabbe mengemukakan teori ini berdasar atas kepercayaan keagamaan dan kemanusiaan.⁴⁸

Paksaan merupakan ciri hukum yang sangat terlihat, akan tetapi penggunaannya semakin kuat dan sistematis sejak kehadiran dari negara modern. Negara modern menciptakan mesin kekuasaan khusus untuk membuat hukum serta menyiapkan pula kelengkapan pendukungnya, seperti polisi, jaksa, dan asisten peradilan.⁴⁹

Von Savigny menuturkan bahwa hukum lahir, tumbuh berkembang dan mati bersama dengan masyarakat. Penuturan ini menggambarkan kepatuhan terhadap hukum adalah perilaku yang datang dengan sendirinya, kemauan untuk patuh tumbuh dan dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat. Dalam hal ini tidak membutuhkan kekuatan di luar masyarakat untuk memaksa masyarakat agar mematuhi hukum.⁵⁰

Dalam kehidupan masyarakat modern, kepatuhan hukum yang dikemukakan oleh Von Savigny hampir tidak mungkin ditemui. Sebaliknya, kepatuhan tumbuh dari keluar masyarakat itu sendiri, yaitu

⁴⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 125.

⁴⁸ Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 159.

⁴⁹ Soekanto, 159.

⁵⁰ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, 126.

terhadap negara atau penguasa melalui suatu lembaga yang khusus dibentuk untuk mendisiplinkan masyarakat agar patuh terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum cukup ciri khas dari aspek formal semata, yaitu apakah perbuatan seseorang warga itu sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam bunyi hukum atau tidak.

Sosiologi hukum mendasarkan kajian tentang kepatuhan hukum pada dua variabel, yaitu hukum dan manusia yang menjadi objek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi peraturan hukum, melainkan juga fungsi manusia yang diatur oleh hukum. Penjelasan akan mencakup aspek kesediaan manusia untuk mematuhi hukum, tidak hanya aspek kehadiran hukumnya.⁵¹

Menurut Bierstedt dasar-dasar kepatuhan adalah:

1) *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai mana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaidah-kaidah telah ada waktu seseorang dilahirkan, dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal mengetahui serta mematuhi kaidah-kaidah tersebut.

⁵¹ Zulfatun Ni'mah, 129.

2) *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.⁵²

3) *Utility*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut, patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaidah adalah karena kegunaan dari pada kaidah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaidah-kaidah.

⁵² Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*, 225.

4) *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaidah-kaidah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lainya tersebut.⁵³

Sedangkan tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

⁵³ Soekanto, 226.

- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.⁵⁴



⁵⁴ A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy*, 30–31.

BAB III

LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Babadan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo, yang masuk dalam wilayah provinsi daerah tingkat satu Jawa Timur. Kecamatan Babadan berjarak 6 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah utara. Pusat pemerintahan ini berada di Desa Babadan. Luas wilayah kecamatan Babadan 4.393 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 70.412 jiwa.¹ Secara topografi Kecamatan Babadan terletak pada ketinggian 84 meter sampai 158 meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Madiun
Sebelah Timur : Kecamatan Jenangan
Sebelah Selatan : Kecamatan Ponorogo
Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo²

Kecamatan Babadan terdiri dari tiga kelurahan dan dua belas desa, yaitu Kelurahan Kertosari, Kelurahan Patihan Wetan, Kelurahan Kadipaten, Desa Cekok, Desa Japan, Desa Gupolo, Desa Polorejo,

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2021* (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021), 3.

² Rizki Wulandari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, Skripsi" (IAIN Ponorogo, 2019), 44.

Desa Bareng, Desa Ngunut, Desa Sukosari, Desa Lembah, Desa Pondok, Desa Babadan, Desa Purwosari, Desa Trisono. Dengan jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 492, jumlah rukun warga (RW) sebanyak 127 dan dukuh / dusun sebanyak 56.³

2. Jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan

Data jumlah penduduk Kecamatan Babadan menurut BPS yaitu sebesar 70.412 jiwa. Kelurahan Kertosari tercatat memiliki penduduk terbesar yaitu 7.799 jiwa diikuti kelurahan Kadipaten sebesar 7.345 jiwa. Data jumlah penduduk menurut desa atau kelurahan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan

NO.	Desa atau Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Kertosari	7 799 jiwa
2.	Cekok	3 815 jiwa
3.	Patihan Wetan	4 380 jiwa
4.	Kadipaten	7 345 jiwa
5.	Japan	3 112 jiwa

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2021*, 9.

Tabel 3.1 Lanjutan Komposisi Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan

6.	Gupolo	2 453 jiwa
7.	Polorejo	4 919 jiwa
8.	Bareng	1 500 jiwa
9.	Ngunut	4 507 jiwa
10.	Sukosari	6 786 jiwa
11.	Lembah	5 517 jiwa
12.	Pondok	3 291 jiwa
13.	Babadan	4 708 jiwa
14.	Purwosari	5 039 jiwa
15.	Trisono	5 241 jiwa

Mayoritas masyarakat Kecamatan Babadan mata pencariannya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari adalah bekerja sebagai petani, pengusaha, buruh tani, dan buruh industri, hal ini dikarenakan luas wilayah Kecamatan Babadan sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu, padi, mangga, nangka, pisang dan melon.⁴

Disamping sektor pertanian masyarakat Kecamatan Babadan juga bekerja disektor peternakan, seperti peternak sapi, peternak kambing, peternak ayam, dan lain-lain. Masyarakat Kecamatan Babadan juga

⁴ Kurniawan Sigit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

bekerja sebagai PNS, TNI, polisi, perawat, karyawan swasta, dan TKI di luar negeri.

3. Keadaan Pendidikan

Di kecamatan Babadan masalah pendidikan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah dan masyarakat. Tingkat sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam kehidupan di masyarakat, karena sebagai hal ini sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah.

Terdapat beberapa lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan keagamaan di Kecamatan Babadan, yaitu sebagai berikut:⁵

Tabel 3.2 Lembaga Pendidikan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Babadan, 2020

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah
1.	SD	29
2.	MI	12
3.	SMP	5
4.	MTs	7
5.	SMA	2
6.	MA	5
7.	SMK	7

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2021*,

Tabel 3.2 Lanjutan Lembaga Pendidikan Menurut Desa atau Kelurahan di Kecamatan Babadan, 2020

8.	Perguruan Tinggi	5
----	------------------	---

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, penduduk Kecamatan mayoritas memeluk agama Islam sebanyak 70.598 jiwa, diikuti Kristen Protestan sebanyak 136 jiwa, Katolik sebanyak 66 jiwa, Hindu sebanyak 6 jiwa.

Ritual keagamaan yang ada di Kecamatan Babadan cukuplah banyak hal ini dapat dilihat dari segi kegiatan keagamaan yang ada di seluruh desa Kecamatan Babadan, terdapat beberapa ritual kegiatan keagamaan yang bersifat mingguan, bulanan, dan tahunan. Seperti kegiatan yasinan dan tahlilan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali oleh masyarakat di setiap desa di Kecamatan Babadan dengan berbentuk kelompok-kelompok, untuk kegiatan bulanan ada *dzikrul ghofilin*, *lailatul ijtima*, khataman al-Quran, dan kegiatan keagamaan organisasi Islam, untuk kegiatan tahunan bisanya dilaksanakan pada hari-hari besar Islam seperti, maulidan, *isro' mi'roj*, bersih desa, dan lain-lain.⁶

Meskipun banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan, masyarakat Kecamatan Babadan juga masih kental akan adat dan kebudayaannya,

⁶ Kurniawan Sigit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

khususnya dalam hal pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan menggunakan ketentuan-ketentuan dari para leluhurnya terdahulu.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Suku Jawa merupakan suku yang masih memegang adat istiadat dari leluhurnya. Adat Jawa dalam masyarakat Jawa sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu kebiasaan yang telah mendarah daging dan menjadi adat tentu akan sulit dihilangkan, tetapi hal tersebut akan menjadi pedoman dan kepercayaan masyarakat.

Suku Jawa masih mempercayai dan melaksanakan apa yang telah ditinggalkan oleh leluhurnya khususnya dalam hal pernikahan. Di dalam suku Jawa terdapat larangan-larangan pernikahan yang sampai saat ini dilakukan, seperti larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, larangan pernikahan *mbarep telon*, larangan pernikahan pada hari *ringkel*, larangan pernikahan pada bulan *suro*. Masyarakat Jawa masih menyakini jika melanggar larangan tersebut akan mendapatkan mala petaka.

1. Pengetahuan tentang hukum

Pengetahuan masyarakat terhadap perilaku-perilaku tertentu yang di larang atau diatur oleh hukum adat mengenai larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Menurut Mbah Papan salah satu *berjonggo* di Kecamatan Babadan yang bertempat tinggal di Desa Purwosari, beliau yang mengetahui terkait larangan-larangan pernikahan adat Jawa:

“Larangan pernikahan adat jawa itu biasanya disebut *sirikan* yaitu hal-hal yang harus ditaati oleh masyarakat terutama dalam hal pernikahan. Dan jika dilanggar nanti akan mendapatkan akibatnya, larangan ini asalnya dari pujangga keraton Surakarta mas, jadi kalau pujangga keraton itu sudah berucap maka ucapannya akan terjadi. Larangan adat jawa ini juga merupakan ilmu *titen* mas maksudnya orang jawa itu *niteni* atau mengamati suatu perkara yang sama dengan akibat yang sama jadi sudah turun-temurun sejak dulu”.

Larangan pernikahan adat Jawa merupakan adat yang turun-temurun yang telah dilakukan masyarakat yang berasal dari leluhurnya sampai dengan sekarang masih dipertahankan.

Mbah Papan juga menambahkan sebagai berikut:

“Larangan pernikahan adat jawa itu banyak sekali wujudnya, yang pertama *ngalor-ngulon*, *mbarep telon*, *lusan, lusan* ini sama dengan tenun oleh karena itu sebaiknya dihindari karena akan membawa mala petaka, biasanya jika nekat melanggar nanti bapak dari pengantian laki-laki akan meninggal dunia atau rumah tangganya nanti tidak harmonis, kemudian larangan menikah di bulan *suro*, menikah pada hari *ringkel*. Setiap bulan terdapat *ciri* (cacat), *ciri* ini tergantung pada tahun, seperti tahun Ehe maka ditahun ini tidak diperbolehkan menikah pada hari ahad pon, senin wage, selasa kliwon. Tahun jim awal itu dihari jumat pon, ahad kliwon. Untuk larangan menikah dibulan *suro* itu kalau bisa jangan dilakukan karena ini merupakan bulan kramat yang digunakan oleh seseorang yang mempunyai ilmu untuk mengasah ilmunya”.⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Mbah Karnu selaku *berjonggo* di Desa Lembah, beliau menuturkan:

“Larangan pernikahan adat jawa merupakan *sirikan* atau aturan yang harus dihindari oleh masyarakat didalam pernikahan yang asalnya turun-temurun dari para leluhur. Pasti semua *sirikan* mempunyai akibat jika dilanggar. Larangan pernikahan dalam adat jawa itu banyak, contohnya *lusan manten*, pernikahan *ngalor-ngulon*, pernikahan di bulan *selo* dan *suro*, pernikahan pada hari *ringkel*. Hari *ringkel* itu ada *sinto*, *langkir*, *tambir*, *rgan*, dan *bolo*

⁷ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10 April 2023.

kelima hari tersebut harus dihindari. Bulan *suro* merupakan bulan *rahmat* dan bulan galak, terutama pada hari *ringkel* dan merupakan bulan dimana musibah para nabi, seperti Nabi Nuh, Nabi Ayyub, Nabi Adam, dan terbunuhnya cucu nabi, oleh sebab itu harus dihindari. Bulan puasa juga dihindari karena merupakan bulan untuk prihatin atau sederhana oleh sebab itu juga dihindari”.⁸

Selanjutnya informan dari Bapak S. Hanafi yang merupakan KAUR/ Modin di Desa Polorejo menjelaskan sebagai berikut:

“Larangan pernikahan adat jawa itu merupakan adat yang turun-temurun dari para leluhur. Untuk saya pribadi biasa-biasa saja mengenai larangan tersebut maksudnya tidak terlalu fanatik, semua yang terjadi karena kehendak Allah. Kalau masyarakat sini sebenarnya lebih teliti dan cermat terhadap larangan adat jawa seperti pernikahan dan lain-lain. Pemahaman masyarakat tentang larangan pernikahan di Desa Polorejo ini masih sangat kental jika itu memang benar-benar larangan maka larangan tersebut akan dihindari”.

Bapak S. Hanafi juga menambahkan tentang larangan adat jawa yang berlaku di masyarakat:

“Untuk larangan pernikahan adat jawa yang berlaku disini, seperti halnya hari-hari yang tidak diperbolehkan, di dalam penanggalan jawa terdapat wuku, wuku merupakan siklus penanggalan jawa yang berumur tujuh hari. Terdapat wuku yang tidak diminati dan ditolak secara mentah-mentah oleh masyarakat. Ada tiga puluh wuku dikalender jawa, terdapat lima wuku dilarang yaitu wuku *ringkel*. Wuku *ringkel* terjadi enam minggu sekali yang berlangsung selama lima hari, wuku *ringkel* terdiri dari, selama hari itu masyarakat tidak diperkenankan menggunakan hari itu untuk hajatan, pernikahan, tingkeban dan lain-lain. Selain itu juga larangan menikah *ngalor-ngulon*, *lusan manten* kedua larangan tersebut juga di dihindari karena masyarakat masih percaya jika melanggar larangan tersebut akan berkaibat fatal bagi kehidupannya”.⁹

⁸ Mbah Karnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

⁹ S. Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

Selanjutnya informan David Qoirul Kurniawan masyarakat Desa

Trisono menuturkan:

“Yang saya ketahui larangan pernikahan adat Jawa merupakan adat orang terdahulu yang menggunakan ilmu *titen*, artinya orang Jawa itu *niteni* atau *nengeri* terhadap sesuatu, contohnya hitungan weton yang tidak pas, melaksanakan pernikahan dihari *ringkel*, bulan *suro*, pernikahan *ngalor-ngulon*, *mbarep telon*, hal ini dipercayai akan membawa petaka dalam hubungan rumah tangga”.¹⁰

Selanjutnya informan Shella Merliana masyarakat Desa Pondok, mengatakan:

“Menurut saya larangan pernikahan adat Jawa itu merupakan sebuah perintah yang tidak boleh dilakukan sebagian besar masyarakat Jawa ketika akan melangsungkan pernikahan, contoh larangan pernikahan adat Jawa yang saya ketahui itu seperti tidak boleh menikah antara anak pertama dengan anak ketiga, *geyeng* yaitu pernikahan antara Selasa Wage dan Sabtu Pahing begitu juga sebaliknya, tidak boleh menikah pada bulan *suro*, dan satu minggu sebelum hari H tidak boleh berpergian jauh mas”.¹¹

Selanjutnya informan Hanim masyarakat Desa Lembah mengatakan bahwa larangan pernikahan merupakan tradisi yang turun-temurun yang dilakukan masyarakat mengenai hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pernikahan.

“larangan pernikahan adat Jawa itu merupakan tradisi mas yang sudah ada sejak dulu tentang pernikahan, seperti larangan pernikahan anak pertama sama anak ketiga, rumahnya berhadapan, itungan weton”.¹²

¹⁰ David Khoirul Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 April 2023.

¹¹ Shella Merliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

¹² Hanim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

Selanjutnya Informan Munirul masyarakat Desa Sukosari, larangan pernikahan adat Jawa merupakan larangan yang harus dihindari oleh suku Jawa sebelum melangsungkan pernikahan.

“Larangan pernikahan adat Jawa itu larangan yang harus dihindari oleh suku Jawa sebelum melangsungkan pernikahan”.¹³

Selanjutnya Informan Dira Windiari masyarakat Desa Purwosari mengatakan:

“Untuk larangan itu saya kurang paham mas, proses pernikahan saya saya pasrahkan ke berjonggo mas dari mulai pemilihan hari dan lain-lain”.¹⁴

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Babadan mengetahui tentang tradisi larangan pernikahan serta larangan pernikahan adat Jawa yang berkembang di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

2. Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman masyarakat mengenai isi, tujuan, serta manfaat dari larangan pernikahan Adat Jawa.

Informan David Qoirul Kurniawan mengatakan:

“Untuk tujuan larangan ini yang saya ketahui adalah untuk menghindarkan keluarga atau rumah tangga dari hal yang tidak baik mas, ya karena ilmu Jawa ini ilmu *titen* atau *niteni* terhadap sesuatu”.¹⁵

Selanjutnya pernyataan selaras juga dituturkan oleh Bapak Kobernoto yang merupakan orang tua dari pengantin yang melakukan pernikahan *ngalor-ngulon* dengan cara disiasati, menuturkan:

¹³ Munirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

¹⁴ Dira Windiari, *Hasil Wawancara* Ponorogo, 7 Oktober 2023.

¹⁵ David Khoirul Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 8 Oktober 2023.

“Tujuan menaati larangan ini sebenarnya mencari keselamatan bagi pengantin dan keluarga serta agar berumur panjang dalam berumah tangga mas”.¹⁶

Selanjutnya Informan Shella Merliana mengatakan:

“Tujuan dan manfaat dari larangan Jawa ini untuk mencegah terjadinya bencana yang tidak diinginkan pada saat hari pernikahan”.¹⁷

Selanjutnya informan Hanim mengatakan jika tradisi larangan pernikahan adat Jawa tidak terdapat dalam hukum Islam sehingga dalam segi agama tidak ada manfaatnya tetapi jika dilihat dari ilmu sosiologi terdapat beberapa manfaat dari larangan pernikahan adat Jawa.

“Kalau dalam hukum Islam tidak ada *masalah* atau yang melarang tapi jika menurut sosiologi mungkin bisa jadi ada manfaat dan tujuan, seperti salah satu contoh kalau menikah dengan orang yang berhadapan dengan kita saat kita bertengkar bisa jadi orang lain atau tetangga bahkan mertua tahu”.¹⁸

Selanjutnya Informan Riyanti mengatakan:

“Untuk tujuan saya kurang mengetahui mas, tetapi manfaatnya nanti akan terlihat ketika sudah menikah, mungkin seperti hidup tenang dan nyaman”.¹⁹

Selanjutnya Informan Dira Windiari:

“Kalau masalah tujuan larangan pernikahan adat Jawa saya tidak begitu mengetahui mas”.²⁰

3. Sikap Hukum

Sikap masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹⁶ Kobernoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

¹⁷ Shella Merliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

¹⁸ Hanim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

¹⁹ Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

²⁰ Dira Windiari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

Bapak Tri Uganda, M.Pd.i, selaku Kepala KUA Kecamatan

Babadan, beliau menuturkan:

“Larangan pernikahan dalam agama Islam itu karena adanya hubungan nasab, sepersusuan, dan semenda. Adat Jawa ini budaya, jadi kalau kita di Jawa ini ada aturan-aturan secara Islam dan adat Jawa maka jika bisa dijalankan keduanya sehingga tidak melanggar salah satu, jadi untuk mendapatkan keberkahan itu, berkah itu karena ridho orang tua, jadi jika ingin mendapat berkah Allah haruslah mendapatkan restu orang tua”.²¹

Hukum agama dan hukum adat sebaiknya ditaati semuanya untuk mendapatkan keberkahan dan ridha kedua orang tua untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Selanjutnya informan Bapak Hanafi selaku KAUR/Modin Desa Polorejo :

“Kalau menurut saya pribadi larangan Jawa ini tidak terlalu menjadi masalah yang terpenting rukun dan syaratnya terpenuhi”.²²

Selanjutnya informan Bapak Misno yang merupakan salah satu masyarakat Desa Lembah beliau menuturkan:

“Kalau bisa larangan pernikahan adat Jawa itu dipatuhi mas, untuk mendapatkan keselamatan selama dalam berumah tangga dan tidak menjadikan doa jelek untuk keluarga kita mas. Karena sudah banyak kejadian yang menimpa orang-orang yang melanggar pernikahan adat Jawa”.²³

Informan David Qoirul Kurniawan mengatakan:

“Menurut saya selama adat ini tujuannya baik ya kita laksanakan mas”.²⁴

²¹ Tri Uganda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

²² S. Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

²³ Misno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 November 2022.

²⁴ David Khoirul Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

Selanjutnya informan Munirul mengatakan:

“Mengenai larangan pernikahan adat Jawa itu secara maksud juga kurang paham, tetapi karena saya orang Jawa dan orang Jawa terkenal dengan ilmu *titen* dan magisnya, jadi lebih baiknya pesan mbah-mbah terdahulu tetap kita hindari supaya dalam melangsungkan kehidupan kita tetap nyaman, termasuk menghargai adat larangan pernikahan ini”.²⁵

Informan Dani Kristian melakukan pernikahan *lusan besan* mengatakan:

“Kalau saya itu bukannya tidak percaya mas atas larangan pernikahan sebenarnya tetapi juga tidak percaya 100% dan bukannya merendahkan terhadap adat Jawa yang penting kita tahu dan mengerti tentang adat tersebut”.²⁶

Informan Hanim mengatakan:

“Kalau saya ya saling menghormati sa ja mas, untuk mematuhi atau tidaknya nanti itu hak pribadi masing-masing yang terpenting kita mematuhi perintah-perintah yang ada dalam hukum Islam”.²⁷

4. Perilaku Hukum

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbah karnu yang merupakan *berjonggo* di Desa Lembah, beliau menuturkan:

“Larangan pernikahan adat jawa itu sebaiknya dihindari untuk mencapai keluarga yang bahagia, karena larangan adat jawa ini biasanya akan membawa dampak jika dilanggar. Larangan adat itu sebenarnya ada syaratnya, istilah jawa itu semua ada jalannya, jadi pasti ada larangan ada syaratnya dan rukunya, untuk tolak balak dan sebagainya itu ada, yang pertama pernikahan ngalor-ngulon bisa disiasati dengan cara membuang pengantin pria di tempat ramai atau dimana saja setelah itu calon pengantin pria diambil dan diangkat anak oleh bapak pengantin perempuan setelah itu dinikahkan dengan putrinya atau si calon pengantin perempuan atau dengan cara berangkatnya pengantin pria harus mencari jalan lain untuk menuju rumah pengantin perempuan ada lagi dengan cara menjalankan prosesi pernikahan dirumah saudaranya. Ada lagi

²⁵ Munirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

²⁶ Dani Kristian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2023.

²⁷ Hanim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

yaitu melakukan acara resepsi di tempat saudara, dan jika lusan manten itu biasanya adiknya dinikahkan terlebih dahulu”.²⁸

Menurut beberapa sesepuh masyarakat sebaiknya larangan pernikahan adat Jawa tetap ditaati untuk menjadikan keluarga terhindar dari musibah dan mencapai kebahagiaan. Menurut Mbah Karnu terdapat beberapa cara untuk mensiasati larangan pernikahan adat Jawa yang pertama dengan cara membuang calon pengantin pria, yang kedua mengadakan resepsi di tempat saudaranya dan yang ketiga dengan cara menikahkan saudaranya terlebih dahulu bagi larangan pernikahan lusan manten.

Bapak Tri Uganda, M.Pd.i, selaku Kepala KUA Kecamatan Babadan, beliau menuturkan:

“Untuk di sini (KUA) tidak mengenal yang namanya adat Jawa mas yang terpenting rukun dan syaratnya terpenuhi karena kita memakai pedoman agama dan Undang-undang. Tetapi menurut pengamatan adat jawa itu jika sudah tidak mengikuti aturan itu nanti seakan-akan jika melanggar adatnya pasti akan mendapat musibah, jadi sudah banyak kejadian tetapi tidak semuanya jadi ada kejadian yang melanggar adat jawa biasanya orang tua atau bagaimana mendapat musibah, ada orang tuanya yang meninggal atau rumah tangganya tidak berlangsung lama atau yang memperbolehkan menikah itu biasanya mendapatkan musibah. Ada juga yang menentang tetapi tidak apa-apa semua itu tergantung orangnya”.²⁹

Informan Shella Merliana mengatakan:

“Kalau tidak menaati nanti ada saja bencana atau musibah yang terjadi mas, walaupun banyak orang yang mengatakan itu hanya mitos, tetapi buktinya juga nyata pada saat pernikahan berlangsung”.³⁰

²⁸ Mbah Karnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

²⁹ Tri Uganda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

³⁰ Shella Merliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

Informan Munirul mengatakan:

“Saya secara pribadi tidak menaati sepenuhnya mas, tapi saya menghargai betul larangan-larangan tersebut sebagai warisan dari para leluhur”.³¹

Informan Dani Kristian menjelaskan:

“Secara pribadi saya tidak mematuhi mas tetapi juga tidak merendahkan adat tersebut, menurut saya lebih baik kita berdoa dan berusaha dengan baik. Saya itu mempunyai prinsip mas, jaman sekarang kita juga harus matrialistis, yang terpenting saya kerja menghidupi anak istri dan memposisikan saya sebagai ayah dan istri saya juga bisa memposisikan dirinya sebagai seorang istri dan ibu dengan seperti itu mudahan-mudahan hidup saya lancar mas, dan bukannya saya merendahkan adat Jawa tidak, cukup saya menghormati saja”.³²

Informan Hanim mengatakan:

“Kalau saya tidak menaati mas, karena larangan pernikahan adat Jawa ini tidak ada dalam hukum Islam, yang penting kita percaya kepada Allah, niat baik pasti dimudahkan dan dilancarkan”.³³

Informan Dira Windiari mengatakan:

“Kalau saya pribadi tidak begitu mengetahui tentang larangan pernikahan adat jawa mas, sehingga saya tidak mematuhinya, intinya saya berdoa kepada Tuhan untuk diberikan keselamatan dalam berumah tangga”.³⁴

C. Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

Sebagai daerah yang kental akan adat istiadat jawa, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo masih banyak ditemukan larangan-larangan pernikahan adat jawa, karena hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat yang masih dipertahankan sampai sekarang. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika terdapat banyak orang yang menyatakan

³¹ Munirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Oktober 2023.

³² Dani Kristian, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 12 Oktober 2023.

³³ Hanim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

³⁴ Dira Windiari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

dirinya muslim tetapi mereka masih mempertahankan adat istiadat dari para leluhurnya, terutama dalam kegiatan yang menyangkut kehidupan masa mendatang, salah satunya yaitu pernikahan.

1. *Indoctrination*

Informan Bapak Kobernoto yang merupakan orang tua dari pengantin yang menaati larangan pernikahan, beliau menuturkan:

“Ini merupakan naluri turun temurun dari orang tua terdahulu atau berjonggo mas, sehingga saya juga ikut menaati larangan ini walaupun saya siasati mas, dan saya sekeluarga merasa tenang tidak was-was karena melanggar larangan pernikahan mas”.³⁵

Selanjutnya informan David Qoirul Kurniawan mengatakan:

“Saya menaati larangan ini karena pertama itu saya menghormati adat dan budaya orang Jawa serta taat dan patuh terhadap perintah orang tua saya mas”.³⁶

Informan Shella Merliana mengatakan:

“Saya mengetahui larangan ini dari orang tua saya mas, lalu diperkuat lagi dari mbah-mbah saya”.³⁷

2. *Habituation*

Masyarakat kecamatan Babadan mematuhi larangan pernikahan karena kebiasaan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat untuk menaati larangan pernikahan adat Jawa.

Mbah Papan salah satu *berjonggo* di Kecamatan Babadan yang bertempat tinggal di Desa Purwosari, menuturkan:

“Untuk larangan adat Jawa sebaiknya ditaati karena jika dilanggar nantinya akan berakibat pada pelanggarnya, seperti masalah ekonomi, rumah tangga yang tidak harmonis, bahkan sampai kematian. Seorang

³⁵ Kobernoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

³⁶ David Khoirul Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 April 2023.

³⁷ Shella Merliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

laki-laki kalau bisa jangan menikah ngalor-ngulon nanti yang terkena akibat atau efeknya adalah bapaknya, terkadang usia pernikahan belum ada lima hari orang tua pengantin akan sakit bahkan bisa seumur hidupnya akan sensara. Contoh bapak X yang dihukum seumur hidupnya karena anaknya menikah ngalor-ngulon, jadi yang laki-laki rumahnya Purwosari sedangkan yang perempuan rumahnya Tambakmas Madiun, akhirnya setelah sepasaran bapak dari pengantin laki-laki sakit stroke sampai dengan sekarang”.³⁸

Selanjutnya informan Bapak Misno mengatakan:

“Pernah ada salah satu masyarakat Desa Lembah yang melanggar larangan pernikahan adat Jawa *mbarep telon* yaitu calon pengantin pengantin, salah satu orang tua dan besan merupakan anak pertama. Tidak lama setelah acara pernikahan ibu dari istri meninggal dunia setelah itu dalam berumah tangga pasangan suami istri tersebut tidak dikarunia anak dan tidak beberapa lama bapak dari istri tersebut meninggal dunia dan didalam berkeluarga tidak memiliki keturunan dan pada akhirnya si suami juga meninggal dunia. Masyarakat banyak yang percaya bahwa kejadian-kejadian tersebut dikarenakan kedua keluarga melanggar larangan tersebut. Kalau bisa larangan pernikahan adat Jawa itu dipatuhi mas, untuk mendapatkan keselamatan selama dalam berumah tangga dan tidak menjadikan doa jelek untuk keluarga kita mas. Karena sudah banyak kejadian yang menimpa orang-orang yang melanggar pernikahan adat Jawa”.³⁹

Informan Kobernoto Mengatakan:

“Umumnya aja mas, gimana kebiasaan disini ya kita hormati dan sebisanya kita laksanakan”.⁴⁰

Informan Riyanti:

“Saya kan lahir di sini mas jadi secara otomatis saya ya menaati peraturan yang ada dilingkungan saya dan apa lagi saya juga orang Jawa jadi saya juga harus menghormati kebudayaan Jawa juga mas”.⁴¹

Informan Shella Merliana mengatakan:

“Karena saya lahir di lingkungan masyarakat Jawa mas ya jadi saya menghormati budaya dan tradisi masyarakat setempat sini mas”.⁴²

³⁸ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

³⁹ Misno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 November 2023.

⁴⁰ Kobernoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

⁴¹ Riyanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 November 2023.

⁴² Shella Merliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Oktober 2023.

3. *Utility*

Informan Bapak Kobernoto yang merupakan orang tua dari pengantin yang menaati larangan pernikahan, beliau menuturkan alasan kenapa keluarganya masih menaati larangan pernikahan adat jawa tersebut:

“Ini merupakan naluri turun temurun dari orang tua terdahulu atau berjonggo. Istilahnya mengambil keselamatan masa depan mas atau mencari keselamatan dalam berumah tangga, sebab jika tidak menaati larangan pernikahan akan menjadikan rasa tidak tenang, sehingga menaati larangan tadi dengan cara disiasati supaya rumah tangganya nanti biasa tenang, rukun, bahagia, dan tidak menjadi pembicaraan masyarakat sekitar karena melanggar larangan tadi. Mensiasati pernikahan ngalor-ngulon ini bisa menjadikan seseorang yang melakukannya akan selalu berintropeksi diri jika terdapat masalah yang melanda keluarganya dikemudian hari”.⁴³

Pernyataan selaras juga disampaikan David Qoirul Kurniawan sebagai seseorang yang menaati larangan pernikahan adat jawa:

“Dampaknya itu yang pertama menurut saya yang pertama yaitu tidak menjadi pembicaraan orang lain atau tetangga dan tidak ada rasa kekhawatiran terhadap rumah tangga saya akan terjadinya malapetaka karena melanggar larangan adat jawa mas.”⁴⁴

Alasan menaati larangan pernikahan adat Jawa karena mereka mencari keselamatan dalam rumah tangga serta ingin hidup teratur dalam masyarakat setempat dengan cara menghormati atau menaati larangan tersebut.

⁴³ Kobernoto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 April 2023.

⁴⁴ David Khoirul Kurniawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 April 2023.

4. *Group Identification*

Bapak Tri Uganda, M.Pd.i, selaku Kepala KUA Kecamatan Babadan, beliau menuturkan:

“Larangan tersebut dari dulu ada beberapa yang masih dipertahankan, terutama didaerah pinggiran yang masih mempertahankan adat dengan kental, kalau diperkotaan hampir tidak memakai yang terpenting harinya baik, kalau di Babadan ini mungkin sebagian masih tetep menggunkan adat jawa, biasanya dipasrahkan kepada berjonggo lebih baiknya bagaimana”.⁴⁵

Bapak Hanafi selaku KAUR/ Modin di Desa Polorejo menjelaskan kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat jawa di Desa Polorejo dan sekitarnya:

“Pemahaman masyarakat desa Polorejo tentang larangan pernikahan adat jawa masih sangat kental, jika memang jelas itu larangan maka akan dihindari oleh masyarakat. Untuk diwilayah Kecamatan Babadan secara umum masih banyak ditaati oleh masyarakat khususnya daerah pinggiran atau pedesaan karena mayoritas masyarakat Kecamatan Babadan ini merupakan suku Jawa jadi masyarakat juga sangat menjunjung tradisi larangan pernikahan ini walaupun juga ada masyarakat yang tidak mematuhi larangan pernikahan adat Jawa.⁴⁶

Terdapat beberapa larangan pernikahan adat jawa yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menyakini dan mempercayai jika melanggar larangan tersebut akan membawa malapetaka dalam kehidupan berumah tangganya kelak. Sehingga larangan ini ditaati di masyarakat khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Menurut tokoh masyarakat Kecamatan Babadan terdapat beberapa larangan pernikahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁴⁵ Tri Uganda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

⁴⁶ S. Hanafi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

1. *Ngalor-ngulon*

Larangan pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang arah rumahnya ngalor-ngulon atau barat laut. Perkawinan ini dilarang karena merupakan arah orang meninggal, dalam bahasa “*ngarah pati*” atau arah mati. Tradisi ini merupakan warisan dari leluhur masyarakat Jawa yang masih dipertahankan masyarakat dan mereka tidak berani untuk melanggarnya karena diyakini dapat menimbulkan mala petaka dalam rumah tangganya secara terus menerus.

Menurut Mbah Papan jika melanggar larangan ini akan berakibat fatal dalam kehidupannya seperti keharmonisan rumah tangga, masalah ekonomi, bahkan sampai dengan kematian. Beliau juga menuturkan jika ada seseorang yang melanggar larangan terserang stroke, hal ini diyakini masyarakat karena orang tersebut melanggar larangan pernikahan adat Jawa. Oleh sebab itu larangan ini masih ditaati masyarakat khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.⁴⁷

2. *Hari Ringkel*

Suku Jawa memiliki kalender atau penanggalan sendiri yang merupakan kalender yang memadukan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Hindu. Dalam penanggalan Jawa terdapat yang namanya *wuku*, *wuku* merupakan siklus penanggalan Jawa yang berumur tujuh hari. Dalam penanggalan Jawa *wuku* terdapat sebanyak 30 *wuku*. Dalam adat Jawa

⁴⁷ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

tidak semua wuku bisa dipakai dalam kegiatan masyarakat khususnya dalam hal pernikahan, *tingkeban* atau tujuh bulanan, *ngedekne omah* atau mendirikan rumah. Wuku tersebut dinamakan dengan *wuku ringkel* yang terdiri dari *sinto*, *warigan*, *bolo*, *tambir*, dan *langkir*. Wuku ini sangat dihindari masyarakat suku Jawa karena dianggap *wuku* ini merupakan wuku dengan kekuatan jin setan sehingga wuku ini dianggap tidak baik untuk melangsungkan acara pernikahan atau sebagainya.

Oleh karena masyarakat suku Jawa khususnya di Kecamatan Babadan terdapat larangan yang melarang melakukan kegiatan masyarakat khususnya pernikahan pada hari ringkel. Menurut Mbah Karnu jika nekat melanggar larangan ini pelanggarnya akan mendapat mala peta dan gangguan selama acara itu berlangsung bahkan sampai acara sudah selesai, seperti kesurupan, sakit-sakitan dan sebagainya.⁴⁸

3. *Mbarep Telon*

Larangan pernikahan *mbarep telon* ini dimaksudkan apabila ayah atau ibu dari mempelai laki-laki merupakan anak pertama kemudian calon pengantin laki-laki atau perempuan juga anak pertama dan calon besan atau ayah atau ibu dari calon pengantin perempuan juga merupakan anak pertama, jadi terdapat tiga anak pertama atau sulung dalam suatu akad pernikahan.⁴⁹

Oleh masyarakat Kecamatan Babadan larangan ini banyak dihindari karena diyakini bisa mendatangkan kemalangan kepada

⁴⁸ Mbah Karnu, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

⁴⁹ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

pengantin atau keluarganya seperti kesulitan ekonomi, keharmonisan rumah tangga bahkan sampai dengan kematian.

4. Bulan Muharram atau *Suro*

Dalam masyarakat Jawa bulan muharram lebih dikenal dengan bulan *suro*, merupakan bulan yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat Jawa. Banyak masyarakat Jawa yang menahan untuk melakukan kegiatan pesta pernikahan di bulan *suro* karena diyakini akan mendatangkan bala.

Masyarakat yang masih memegang adat Jawa akan berpatokan dengan buku primbon sebagai acuan dalam melakukan akatifitas hidup. Dalam buku tersebut ditulis bulan-bulan yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan diantaranya bulan *Besar* atau *Dzulhijjah* yang mengandung arti akan kaya dan mendapatkan kebahagiaan, oleh sebab itu pada bulan ini banyak masyarakat suku Jawa yang melangsungkan pernikahan. Selain itu bulan *Ruwah* yang mengandung arti selamat dan selalu damai. Bulan *Rejeb* yang berarti selamat serta banyak anak, dan bulan *Jumadilakir* yang mempunyai arti kaya akan harta benda. Pada bulan-bulan tersebut sangat disarankan untuk melakukan pernikahan atau acara lainya.⁵⁰

Menurut berjonggo di Kecamatan Babadan bulan Suro merupakan bulan keramat yang mana pada bulan ini biasanya orang yang mempunyai ilmu akan *jejegne kawruhe* atau mengasah ilmu yang dimiliki khususnya ilmu dari para leluhurnya. Pada bulan Suro atau Muharram ini banyak


⁵⁰ Wahyu Widodo, "Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Persepektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam), Skripsi" (IAIN Ponorogo, 2018), 52.

musibah yang terjadi pada Nabi-Nabi sehingga bulan ini oleh masyarakat suku Jawa untuk *laku prihatin* atau hidup dengan sederhana.⁵¹

5. Lusan Manten

Lusan berasal dari kata *telu pisan* atau yang lebih dikenal dengan *jilu (siji telu)* merupakan larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Contohnya mempelai laki-laki merupakan anak pertama, sedangkan mempelai perempuan merupakan anak ketiga atau sebaliknya.

Dalam kepercayaan adat Jawa larangan ini akibatnya seperti halnya dengan tenung jika pernikahan tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan musibah bagi rumah tangganya sampai dengan kematian.⁵² Oleh karena itu larangan ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.



⁵¹ Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

⁵² Mbah Papan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023.

BAB IV

ANALISA LARANGAN PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM STUDI KASUS KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Pemahaman Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam melakukan pernikahan masyarakat tidak bisa terlepas dari ketentuan-ketentuan adat yang ada di dalam daerah yang ditinggalinya, meskipun dalam peraturan dalam agama maupun negara sudah teratur secara jelas, akan tetapi di setiap daerah mempunyai ketentuan adat tersendiri. Ketentuan-ketentuan ini berasal dari peninggalan leluhur terdahulu yang masih di lestarikan hingga sekarang, seperti di pulau Jawa, yang kaya akan tradisi dan adat istiadatnya. Adat istiadat ini telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam hal pernikahan. Dalam suku Jawa terdapat beberapa larangan pernikahan seperti larangan pernikahan yang sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Pernikahan dalam adat tidak sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya serta mempunyai kehidupan lebih panjang kedepannya. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan dan

dua hati akan tetapi juga menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan di dalam rumah tangga.

Dalam suku Jawa khususnya di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa larangan pernikahan yang mana larangan tersebut tidak termuat dalam Undang-Undang pernikahan ataupun dalam agama, tetapi larangan ini masih ditaati sampai dengan sekarang. Larangan pernikahan adat Jawa atau *sirikan* merupakan aturan tentang larangan pernikahan yang berasal dari leluhur yang diyakini jika melanggar larangan tersebut akan membuat keluarganya atau rumah tangganya tidak harmonis atau akan terkena marabahaya.

Terdapat beberapa larangan pernikahan adat jawa yang masih ditaati oleh masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, yang pertama adalah larangan pernikahan *ngalor-ngulon* merupakan larangan pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang arah rumahnya *ngalor-ngulon* atau barat laut, kedua larangan pernikahan hari *ringkel* merupakan larangan tidak boleh melangsungkan pernikahan pada hari *ringkel* karena pada hari *ringkel* dipercaya sebagai hari dengan kekuatan setan dan jin dan dianggap hari yang tidak baik, ketiga larangan pernikahan *mbarep telon* yaitu apabila ayah atau ibu dari mempelai laki-laki merupakan anak pertama kemudian calon pengantin laki-laki atau perempuan juga anak pertama dan calon besan atau ayah atau ibu dari calon pengantin perempuan juga merupakan anak pertama, jadi terdapat tiga anak sulung dalam suatu akad pernikahan,

keempat larangan pernikahan pada bulan *suro*, pada bulan *suro* atau muharram merupakan bulan dimana para Nabi mendapatkan musibah atau ujian dari Allah Swt sehingga pada bulan ini digunakan untuk *laku prihatin* bukan untuk pesta-pesta, terakhir adalah larangan pernikahan *lusan manten* merupakan larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga.

Pemahaman masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa dilihat dari indikator kesadaran hukum:

1. Pengetahuan hukum

Dalam hal ini pengetahuan tentang hukum masyarakat Kecamatan Babadan terhadap larangan pernikahan adat Jawa dapat dikategorikan masih kental karena masih banyak masyarakat mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang dilarang oleh adat, khususnya dalam pernikahan, seperti larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, larangan pernikahan pada hari *ringkel*, larangan pernikahan *mbarep telon*, larangan pernikahan pada bulan muharram atau *suro*, rumah kedua calon pengantin berhadapan, weton yang tidak pas, dan larangan pernikahan *lusan besan*. Pengetahuan tentang larangan pernikahan ini mereka dapatkan dari orang tua, tokoh masyarakat dan *berjonggo*. Tetapi juga ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang larangan pernikahan dan lebih memilih untuk pasrah kepada *berjonggo* atau sesepuh setempat.

2. Pemahaman Hukum

Masyarakat Kecamatan Babadan tidak sepenuhnya paham dan mengerti mengenai isi, tujuan dan manfaat larangan pernikahan adat Jawa secara mendalam dan detail, tetapi juga masih banyak masyarakat yang isi, tujuan dan manfaat secara umum dari larangan pernikahan adat Jawa, yaitu menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang tidak baik seperti masalah ekonomi hingga kematian, mendatangkan ketenangan dan keberuntungan serta menjadikan keluarga menjadi harmonis.

3. Sikap hukum

Sikap hukum masyarakat Kecamatan Babadan terhadap larangan pernikahan adat Jawa, mereka menjalankan dan mematuhi larangan pernikahan karena masyarakat mengetahui nilai-nilai, tujuan yang positif dan sebagai penguat masyarakat serta sebagai hukum adat yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam hal pernikahan dan sebagian masyarakat Kecamatan Babadan memilih untuk menghormati hukum adat tersebut dan tidak melakukannya.

4. Perilaku hukum

Larangan pernikahan adat Jawa di Kecamatan Babadan sampai sekarang masih dipertahankan dan dilestarikan karena masyarakat masih menyakini jika melanggar larangan tersebut akan berakibat buruk dalam rumah tangganya kelak dan ada masyarakat yang tidak menaati larangan pernikahan adat Jawa dan masyarakat yang tidak

menaati larangan tersebut dengan alasan karena larangan adat Jawa ini tidak terdapat dalam hukum Islam, menempatkan posisi suami istri dengan baik sehingga akan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga dan ketidaktahuan masyarakat tentang larangan pernikahan adat Jawa.

B. Analisa Kepatuhan Hukum Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Sosiologi Hukum

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam hukum Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah.

Telah diatur dalam agama maupun negara siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Dalam KHI Bab IV Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, menjelaskan wanita yang haram atau tidak boleh dinikahi yaitu, yang masih memiliki hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan susuan, wanita yang masih terikat pernikahan dengan pria lain, masih berada dalam masa *iddah*, wanita yang bukan beragama Islam, wanita dalam talak tiga serta bekas istri yang di *li'an*.

Masyarakat Kecamatan Babadan sampai dengan sekarang masih mempertahankan dan melestarikan larangan pernikahan adat Jawa yang telah diturunkan dari para leluhurnya, menurut tokoh masyarakat

Kecamatan Babadan sebaiknya larangan pernikahan adat Jawa ditaati untuk menghindarkan seseorang atau keluarga pada hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah ekonomi, rumah tangga tidak harmonis, terkerna musibah, bahkan sampai dengan kematian dari pihak pengantin ataupun keluarga terdekat.

Masyarakat menaati larangan pernikahan adat Jawa karena ingin mencari keselamatan bagi pengantin, menjadikan rasa tenang dalam berumah tangga, dan menjadikan keluarga atau rumah tangga menjadi lebih bahagia dan langgeng serta menghindari keluarga dari pembicaraan masyarakat karena melanggar larangan pernikahan serta menghormati adat istiadat yang secara turun-temurun telah dilakukan oleh masyarakat sekaligus merupakan perintah dari orang tuanya untuk tidak melanggar larangan tersebut, dan agar tidak menjadi doa jelek terhadap dirinya dan keluarganya, serta menjauhkan dirinya dari rasa was-was selama berumah tangga.

Masyarakat Kecamatan Babadan mempertahankan adat larangan pernikahan karena masih meyakini akibat dari melanggar larangan tersebut serta menghormati adat dan budaya yang berlaku di lingkungannya.

Dari keyakinan masyarakat terhadap larangan pernikahan adat Jawa jika dilihat dengan teori sosiologi hukum, maka termasuk dalam kepatuhan hukum, yaitu:

1. *Indoctrination*

Seperti pada masyarakat Kecamatan Babadan, mereka tidak mau melanggar larangan pernikahan adat Jawa karena secara tidak langsung masyarakat Kecamatan Babadan diberi doktrin-doktrin agar mematuhi adat yang sudah ada didalam masyarakat, yaitu seperti larangan pernikahan *mbarep telon*, *lusan manten*, pernikahan pada bulan *suro*, dan larangan pernikahan pada hari *ringkel*, doktrin-doktrin tentang larangan pernikahan yang dipatuhi masyarakat berasal dari orang tua pengantin, tokoh masyarakat dan *berjonggo*.

2. *Habituation*

Seperti penuturan para tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa larangan pernikahan adat Jawa yang berada di Kecamatan Babadan di karenakan kebiasaan adat yang telah turun-temurun dari para leluhurnya. Sejak kecil masyarakat Kecamatan Babadan belajar untuk memahami dan mengikuti larangan-larangan tersebut serta mematuhi larangan pernikahan adat Jawa yang telah mendarah daging dan menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Babadan. Proses *Habituation* atau habituasi dimulai sejak usia dini, dimana seseorang diajarkan tentang nilai-nilai dan tradisi larangan pernikahan adat Jawa, melalui pengalaman, pengamatan, dan pengarahan dari keluarga, tokoh masyarakat, *berjonggo* dan masyarakat sekitar.

3. *Utility*

Masyarakat bahwa mereka tidak ingin ada sanksi sosial dan menjadi bahan perbincangan banyak orang, maka sebagian dari mereka yang tidak mempercayai larangan pernikahan adat Jawa, hanya sebatas menghormati masyarakat yang masih meyakini aturan adat tentang larangan pernikahan adat Jawa. Karena masyarakat ingin hidup pantas dan teratur tidak ada perselisihan dengan masyarakat lainya karena melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat sekitar dan mereka merasa tenang jika mematuhi larangan pernikahan adat Jawa oleh sebab ini larangan tersebut menjadi hukum didalam masyarakat yang harus ditaati untuk memperoleh kehidupan yang pantas dan teratur.

4. *Group Identification*

Alasan masyarakat Kecamatan Babadan mematuhi larangan pernikahan adat Jawa dikarenakan untuk mengidentifikasi atau menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai penganut atau pemegang nilai-nilai dan atauran larangan pernikahan adat Jawa serta merupakan salah satu anggota dari masyarakat setempat dengan cara menaati aturan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut walaupun kepatuhan masyarakat tidak sepenuhnya karena sebagian masyarakat juga mensiasati larangan pernikahan adat Jawa.

Sedangkan tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Dari data diatas masyarakat Kecamatan Babadan yang menaati larangan pernikahan adat Jawa ini karena mereka takut jika melanggar larangan pernikahan adat Jawa ini akan memberikan dampak buruk dalam rumah tangga dan keluarganya. Namun juga ada masyarakat yang tidak takut akan akibat-akibat dari melanggar larangan adat Jawa karena mereka lebih perpedoman dengan materialistis dan perdoman dengan hukum agama.
2. Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. Masyarakat Kecamatan Babadan takut hubungannya dengan orang lain rusak, seperti keluarganya nanti akan menjadi pembicaraan masyarakat sekitar karena melanggar larangan pernikahan adat Jawa.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutya. Ketaatan masyarakat Kecamatan Babadan terhadap larangan pernikahan adat Jawa ini karena didasari nilai-nilai dari larangan pernikahan adat Jawa ini mempunyai dampak yang positif bagi kehidupannya. Namun juga terdapat masyarakat yang merasa bahwa nilai-nilai adat Jawa ini tidak sesuai dengan prinsipnya, oleh karena itu masyarakat tidak menaati larangan ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Larangan Pernikahan Adat Jawa Perspektif Sosiologi Hukum Studi Kasus Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Babadan secara umum terhadap larangan pernikahan masih kental karena masih banyak masyarakat mengetahui perilaku-perilaku tertentu yang dilarang oleh adat, khususnya dalam pernikahan (pengetahuan hukum), masyarakat memahami isi, tujuan, serta manfaat dari mematuhi larangan pernikahan adat Jawa (pemahaman hukum), masyarakat menerima tradisi larangan pernikahan adat Jawa sebagai hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan ada masyarakat yang tidak menerima hukum adat tersebut tetapi masih menghormati adat dan budaya dari para leluhurnya (sikap hukum), terdapat masyarakat yang masih mempertahankan serta melestarikan larangan pernikahan adat Jawa dan juga masyarakat yang tidak melaksanakan larangan pernikahan adat Jawa (perilaku hukum).

2. Masyarakat Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tetap mempertahankan tradisi larangan pernikahan adat Jawa meskipun larangan tersebut tidak terdapat pada hukum agama maupun hukum negara karena mereka diberikan indoktrinir untuk mematuhi adat tersebut (*Indoctrination*), mereka mengalami proses sosialisasi yang lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat (*Habituation*), masyarakat mematuhi adat agar tidak menimbulkan sanksi sosial serta ingin menjalani hidup pantas dan teratur (*Untility*), dan masyarakat mematuhi hukum adat karena mereka ingin menunjukkan dirinya sebagai bagian dari kelompoknya dengan cara mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya (*Group Identification*). Masyarakat mematuhi larangan karena takut terkena sanksi (*compliance*), masyarakat mematuhi larangan karena mereka takut hubungannya dengan orang lain menjadi rusak (*indentification*), masyarakat menaati larangan karena merasa nilai-nilai larangan adat Jawa sesuai dengan nilai intristik yang dianut (*internalization*).

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kecamatan Babadan yang masih memegang hukum adat khususnya dalam pernikahan, sebaiknya tidak terlepas dari nilai-nilai hukum Islam. Hendaknya masyarakat

mengetahui dengan benar apa dan mengapa sebuah praktik sosial dilarang ataupun dianjurkan.

2. Bagi tokoh masyarakat Kecamatan Babadan, diharapkan bisa memberikan pengetahuan tentang hukum adat khususnya dalam hal larangan pernikahan adat Jawa agar masyarakat tidak salah dalam memahami larangan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku

- A. Rosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, Sudirman. *Modul Civics Literacy*. Malang: Inteligencia Media, 2022.
- Almansur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ae-Ruzz Media, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. *Kecamatan Babadan Dalam Angka 2021*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2021.
- Ghozaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Handoyo, Eko, Rini Iswari. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Stain Press Ponorogo, 2010.
- Ni'mah, Zulfatun. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Prahara, Erwin Yuda. *Ilmu Fiqh*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka setia, 2013.

- . *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka setia, 2008.
- Sudjiono, Anas. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sahrani, H.M.A. Tihami dan Sobrani. *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Situmorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset Dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wahardjani, Mustafa Kamal Pasha MS Chalil dan. *Fikih Islam Dengan Putusan*

Majelis Tarjih. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

Refrensi Skripsi

Anwarudin, Khudori. "Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf, Skripsi." IAIN Ponorogo, 2019.

Dina, Amira Fatkhul Zulfa. "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telon Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi." IAIN Ponorogo, 2019.

Hidayati, Ita Rahmania. "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Adat Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, Skripsi." IAIN Sunan Ampel, 2010.

Lestari, Aneka Tri Puji. "Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Bulan Selo Di Desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, Skripsi." IAIN Ponorogo, 2019.

Mukminin, Alfi Amirul. "Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah, Skripsi." IAIN Ponorogo, 2017.

Sangsoko, Danang Tri. "Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah, Skripsi." IAIN Ponorogo, 2020.

Sholikhah, Naimatus. "Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Skripsi." IAIN Tulungagung, 2019.

Wulandari, Rizki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kacang Di

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.” IAIN Ponorogo, 2019.

Widodo, Wahyu. “Makna Larangan Pernikahan Adat Jawa Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo (Persepektif Tujuan Pernikahan Dalam Islam), Skripsi.” IAIN Ponorogo, 2018.

Refrensi Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Refrensi Undang-undang

Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974, Pasal 8.

Refrensi Wawancara

David Khoirul Kurniawan. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Dira Windiari. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Hanim. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Kobernoto. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Dani Kristian. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Kurniawan Sigit. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Mbah Karnu. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Mbah Papan. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Merliana, Shella. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Misno. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Munirul. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Riyanti. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

S. Hanafi. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

Tri Uganda. *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 2023.

